

Article

Ketidakpercayaan (Distrust) Terhadap Kepala Desa Pasca Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Sungai Rambai Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo

Sri Zulchairiyah 1*, Zikwan 2

¹² Universitas Muara Bungo, Indonesia

* Correspondence Author: srizul_chairiyah@yahoo.co.id

Abstract: *The study aims to determine the distrust of the village head after the election of the Village Consultative Body (BPD) in Sungai Rambai Village, Tebo Ulu District, Tebo District, to analyze the factors that cause distrust of the village head after the election of the Village Consultative Body (BPD) in Sungai Rambai Village, District Tebo Ulu, Tebo Regency and to find out the efforts made by the Village Head in overcoming distrust after the election of the Village Consultative Body (BPD) in Sungai Rambai Village, Tebo Ulu District, Tebo Regency. This study uses a qualitative method. Forms of distrust of the village head after the election of the Village Consultative Body (BPD) in Sungai Rambai Village, namely, Reporting by several members of the BPD and the community against the Head of Sungai Rambai Village to the Regent of Tebo, Reporting of the Tebo Police by BPD members to the Head of Sungai Rambai Village, There is complaints from the Head of Government that his name was absent but in reality he was never present, there was a request for a replacement for the hamlet head because he was elderly and there were statements made by members of the BPD and the community regarding supervision and transparency in the use of APBdes funds. There was a suggestion from the Head of Sungai Rambai Village to the Head of Tebo Ulu District to be able to dismiss one of the members of the BPD and to have the Case filed by the Village Head. Factors causing distrust are integrity in managing village finances, lack of transparency in financial management, the perception of the community itself and the efforts made, namely the approach through the District Government, the involvement of the Deputy Regent of Tebo, approaching the BPD and the community and increasing community participation.*

Keywords: *Distrust, Village Head Election of village head and BPD*

Abstrak: Penelitian bertujuan untuk mengetahui mengetahui ketidakpercayaan terhadap kepala desa pasca pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Sungai Rambai Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo, untuk menganalisis faktor-faktor penyebab ketidakpercayaan terhadap kepala desa pasca pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Sungai Rambai Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo serta Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Kepala Desa dalam mengatasi ketidakpercayaan pasca pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Sungai Rambai Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Bentuk ketidakpercayaan terhadap kepala desa pasca Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sungai Rambai yaitu, Adanya Pelaporan oleh beberapa anggota BPD dan masyarakat terhadap Kepala Desa Sungai Rambai Kepada Bupati Tebo, Adanya Pelaporan Kapolres Tebo Oleh Anggota BPD terhadap Kepala Desa Sungai Rambai, Adanya pengaduan Kasi Pemerintahan namanya ada diabsensi tetapi dalam kenyataannya tidak pernah hadir, Adanya permohonan penggantian Kepala Dusun dikarenakan sudah lanjut usia dan Adanya pernyataan yang dilakukan oleh anggota BPD dan Masyarakat tentang pengawasan dan transparansi penggunaan dana APBdes. Adanya usulan dari Kepala Desa Sungai Rambai kepada Camat Kecamatan Tebo Ulu untuk dapat memberhentikan salah satu anggota BPD serta adanya penggiringan Kasus Oleh Kepala Desa. Faktor penyebab ketidakpercayaan yaitu Integritas dalam pengelolaan keuangan desa, kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan, adanya Persepsi

dari Masyarakat itu sendiri dan upaya yang dilakukan yaitu pendekatan melalui Pemerintah Kecamatan adanya keterlibatan Wakil Bupati Tebo, melakukan pendekatan kepada BPD dan masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: Ketidakpercayaan, Kepala Desa Pemilihan kepala desa dan BPD.

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY SA) License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah ISSN 2686-2271

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muara Bungo

Jl. Diponegoro No. 27, Muara Bungo-Jambi, (0747) 323310

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan, “subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya”. Kepala Desa adalah Pemerintah Desa yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, yang menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa harus berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pemerintahan Desa sebagai Pemerintahan yang paling rendah dan merupakan ujung tombak memiliki peran yang sangat signifikan dalam pengelolaan proses sosial di masyarakat, karena berdekatan langsung dengan masyarakat, maka sangat diharapkan untuk menjalankan roda Pemerintahan dengan sungguh-sungguh agar dapat menciptakan kehidupan yang demokratis, memberikan pelayanan yang maksimal demi kesejahteraan masyarakat Desa. Pemerintah Desa memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan hubungan sosial di masyarakat (Che & Mbah, 2021; Dai, 2016; Kolopaking et al., 2022; Kusumawati et al., 2022).

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pemerintahan Desa saat itu sangat tergantung pada Pemerintah Daerah, Desa sering dijadikan Obyek pembangunan, namun setelah lahirnya Undang-Undang Desa maka kedudukan Desa menjadi subyek pembangunan. Negara memperkuat Desa dengan Alokasi Dana Desa sehingga Pemerintahan Desa dapat lebih banyak berbuat untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat Desa. Kehadiran Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam Pemerintahan Desa dengan berbagai fungsi dan kewenangannya diharapkan mampu mewujudkan sistem *check and balances* dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Namun demikian di sisi lain, kehadiran BPD juga telah menimbulkan berbagai permasalahan di tingkat desa terutama yang menyangkut hubungan kerja antara BPD dengan Kepala Desa yang diatur berdasarkan kaidah normatif (Auliah et al., 2022; Kariono et al., 2021; Leavy, 2015).

Kedudukan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dapat dikatakan sebagai pihak yang bermitra kerja dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa, karena BPD bersama Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa. Di samping itu, Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, BPD secara institusional mewakili penduduk Desa bertindak sebagai pengawas terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Di sisi lain adanya fungsi BPD untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa. Kepala Desa dan BPD harus memiliki pemahaman dan pemikiran yang sejalan dalam melaksanakan Pemerintahan Desa agar dapat terlaksana pemerintahan Desa yang sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat (Prayitno et al., 2022; Zhuolin et al., 2020). Mengenai kemampuan melaksanakan tugas dan fungsi dapat dikatakan sebagai pelengkap dalam harmonisasi atau disharmonisasi hubungan kerja. Hubungan kerja dalam mekanisme kemitraan mengenai penetapan Peraturan Desa, pada kelaziman umum terdapat kondisi penyusunan rencana perundang-undangan dapat dilakukan oleh salah satu pihak, namun yang prinsip-prinsip rancangan Peraturan Perundang-undangan wajib mendapat persetujuan dari pihak lain sebagai mitra yang ditentukan. Hal yang sama berlaku dalam mekanisme penyusunan dan pengesahan Rancangan Peraturan Desa. Rancangan Peraturan Desa dapat dibuat oleh Kepala Desa atau BPD dan mendapat pengesahan dan persetujuan dari keduanya (Badaruddin et al., 2021; Muravyova, 2017).

Dalam praktiknya sering terjadi hubungan yang tidak harmonis antara Kepala Desa dengan

BPD hal ini terlihat dalam proses penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APBDes), pelaksanaan Peraturan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa dan pelaksanaan pertanggungjawaban Kepala Desa. Hubungan kerja antara Kepala Desa dan BPD dalam proses tersebut, menunjukkan adanya ketergantungan yang begitu besar dari Kepala Desa atas kebijakan penyaluran anggaran APBDes. Sehingga seringkali kondisi demikian menimbulkan ketidakharmonisan antara Kepala Desa dengan BPD.

Kedudukan BPD mengalami perubahan, jika sebelumnya BPD merupakan unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa, maka sekarang menjadi lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa, dari fungsi hukum berubah menjadi fungsi politik. Dilihat dari kedudukannya, memang Kepala Desa selaku pemerintah Desa dan BPD memiliki kedudukan yang sama, yakni sama-sama merupakan kelembagaan desa yang sejajar, tidak membagi atau memisah kedudukan keduanya pada suatu hierarki. Ini artinya, keduanya memang memiliki kedudukan yang sama, namun dengan fungsi yang berbeda (Djafri et al., 2022; Huard, 2022; Rumkel et al., 2019).

Aktivitas dari struktur-struktur pemerintah pada level daerah sejak pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 hingga sekarang menunjukkan berbagai fenomena/gejala yang mewarnainya. Antara lain, fenomena konflik/sengketa pemilihan umum kepala daerah/kepala desa, korupsi, resistensi masyarakat terhadap kebijakan dan pemimpin politik, dan banyak fenomena-fenomena pemerintahan yang bergejolak. Sebagian dari fenomena pemerintahan dimaksud adalah fenomena distrust terhadap kepala desa pasca pemilihan BPD di Desa Sungai Rambai Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo.

Distrust terhadap kepala desa pasca pemilihan BPD di ketahui bahwa timbulnya ketidakpercayaan terhadap kepala desa di karenakan aadanya pertentangan ketidak sesuaian paham, tidak ada kompromi dan lainnya. Akibat dari adanya distrust tersebut adanya pelaporan kepala desa kepihak kepolisian yang dilakukan oleh anggota BPD pasca pemilihan BPD. Beberapa permasalahan yang terjadi masalah distrust terhadap kepala desa yang dilakukan oleh anggota BPD Desa Sungai Rambai dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Beberapa Konflik yang terjadi antara Kepala Desa dan BPD Desa Sungai Rambai Tahun 2021

No	Bentuk Konflik	Waktu/ Tanggal	Aturan
1	adanya pelaporan yang dilakukan oleh beberapa anggota BPD dan Masyarakat terhadap Kepala desa Sungai Rambai kepada Bupati Tebo tentang penyalahgunaan aturan dalam pengangkatan staf atau pegawai pemerintahan desa Sungai Rambai yaitu pengangkatan kepala dusun Renah Teratai sepengetahuan anggota BPD dan Masyarakat tidak memiliki izasah SLTA Sedarajat dan menggunakan izasah orang lain	25 Januari 2021	Tidak sesuai dengan aturan yang berlaku
2	Pengaduan Kasi Pemerintahan namanya ada diabsensi tetapi dalam kenyataannya tidak pernah hadir dan aktif bekerja sampai dengan sekarang dan berdomisili di desa lain	25 Januari 2021	Tidak sesuai dengan aturan yang berlaku
3	Permohonan penggantian kepala Dusun dikarenakan sudah lanjut usia	02 Februari 2021	Telah sesuai menurut Aturan yang berlaku
4	adanya pernyataan yang dilakukan oleh anggota BPD dan Masyarakat tentang pengawasan dan tranparansi penggunaan dana APBdes untuk pembangunan yang diusulkan oleh masarakat desa Sungai Rambai	06 Maret 2021	Tidak sesuai dengan aturan yang berlaku
5	adanya usulan dari Kepala Desa Sungai Rambai kepada Camat Kecamatan Tebo Ulu untuk dapat	4 Oktober 2021	Telah sesuai dengan

memberhentikan salah satu anggota BPD saudara
iskandar dan mengantikannya dengan saudara
Supriadi sebagai anggota BPD yang baru

Aturan yang
berlaku.

Sumber: Data Lapangan, diolah, 2022

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian tentang” **Ketidapercayaan (Distrust) Terhadap Kepala Desa Pasca Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sungai Rambai Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo**”.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Ketidapercayaan (Distrust)

Kepercayaan (Trust) merupakan sesuatu yang rapuh. Kepercayaan (Trust) dapat berubah dari waktu ke waktu, karena orang yang terlibat di dalam kepercayaan tersebut juga pasti akan mengalami perubahan. Hal tersebut didukung oleh pendapat Johnson & Johnson, yang menyatakan bahwa Kepercayaan/Trust bukan suatu jaminan untuk tidak dapat berubah karena keadaan bisa menghilangkan kemampuan seseorang untuk percaya. Hal tersebut terjadi karena adanya pengkhianatan dan pelanggaran terhadap trust dan komitmen tersebut. Trust memang meliputi resiko dan konsekuensi dari resiko seringkali membuat kita kecewa dan merasa gagal. Walaupun kepercayaan merupakan sesuatu yang bersifat bebas, kepercayaan juga melibatkan resiko. Ada beberapa katagori dari kekecewaan tersebut, yang pertama adalah kekecewaan karena sesuatu tidak berjalan sebagai mana mestinya. Ada kemungkinan besar bahwa sesuatu tidak berjalan sebagai mana mestinya. Ini bukan berarti kesalahan seseorang (Breeman et al., 2013; Lewicka & Zakrzewska-Bielawska, 2022).

Terbentuknya ketidakpercayaan merupakan hal negatif karena beberapa alasan. Pertama ketika seseorang ketidak percayaan kepada orang lain, maka hubungan yang dibangun akan sia-sia Johnson & Johnson, 1997. Kedua, ketika individu tidak memiliki kepercayaan satu dengan yang lainnya mereka sering berlomba-lomba untuk mempertahankan keinginan mereka sendiri. Ketiga, ketidakpercayaan dapat meningkatkan konflik yang destruktif antara seorang individu dengan individu lain. Ada tiga jenis perilaku yang dapat menurunkan kepercayaan dalam suatu hubungan Johnson & Johnson :

- a. Adanya penolakan, ejekan dan tidak menghargai sebagai respon terhadap keterbukaan orang lain. Membuat lelucon yang merugikan orang lain, menertawakan saat seseorang membuka diri, menghakimi perilakunya, atau menjadi diam merupakan cara untuk menyampaikan penolakan dan dapat merusak kepercayaan dalam hubungan.
- b. Tidak adanya penerimaan yang timbal balik. Jika seseorang tertutup dan seseorang lagi terbuka, maka kepercayaan tidak akan terjadi.
- c. Menolak untuk mengemukakan pemikiran, informasi, saran, perasaan dan reaksi setelah orang lain telah menunjukan adanya penerimaan, dukungan dan niat bekerjasama.

Kebalikan dari cara membangun kepercayaan maka hal- hal yang dapat menurunkan kepercayaan dengan pasangan jika tidak mampu membuka diri terhadap pasangan, tidak mampu mengungkapkan pendapat dan tidak mengadakan komunikasi yang intens.

Teori Pemilihan Umum

Ibnu Tricahyo, mendefinisikan Pemilihan Umum sebagai berikut:”Secara universal Pemilihan Umum adalah instrumen mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Definisi ini menjelaskan bahwa pemilihan umum merupakan instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, membentuk pemerintahan yang sah serta sebagai sarana mengartikulasi aspirasi dan kepentingan rakyat. Negara Indonesia mengikutsertakan rakyatnya dalam rangka penyelenggaraan negara.Kedaulatan rakyat dijalankan oleh wakil rakyat yang duduk dalam parlemen dengan sistem perwakilan (*representative democracy*) atau demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*). Wakil-wakil rakyat ditentukan sendiri oleh rakyat melalui Pemilu (*general election*) secara berkala agar dapat memperjuangkan aspirasi rakyat.

Secara historis pemilihan perangkat Desa telah berjalan lama dan bersifat langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil telah dipahami sebagai pengakuan terhadap keanekaragaman sikap politik partisipasi masyarakat dalam demokratisasi ditingkat Desa. Pemilihan perangkat Desa adalah pemilihan salah satu pemilihan umum yang dilaksanakan secara serentak yang bersifat bebas, rahasia, adil, jujur, dan langsung oleh Masyarakat Desa dalam suatu Kabupaten yang dilaksanakan setiap 6 tahun, untuk memilih Kepala Desa sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan beberapa regulasi lainnya yang mengatur tentang Desa.

Pengertian Desa

Pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Mukherji, 2013; Priatmoko et al., 2021; Runyowa, 2017; Zavratnik et al., 2020). Menurut Hanif Nurcholis memberikan pengertian desa yaitu suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotongroyong, memiliki adat-istiadat yang relatif sama, dan mempunyai tatacara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. Beberapa karakteristik tentang desa sebagai berikut:

1. Desa merupakan organisasi pemerintahan terendah di bawa camat.
2. Desa merupakan organisasi pemerintahan yang memiliki hak otonom untuk mengurus urusan pemerintahan sendiri, tanpa mengabaikan fungsi Desa lainnya
3. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati kurang lebih 1.500 penduduk sebagai kesatuan masyarakat dan hukum
4. Desa adalah wilayah yang mayoritas pendapatan penduduknya dari hasil pertanian.

Pengertian Kepala Desa

Kepala Desa menurut Talizidhu Ndraha merupakan pemimpin di desa, semua urusan tentang kemakmuran, kesejahteraan masyarakat pembangunan dan lain-lain merupakan kewajiban dari kepala desa sebagai pemimpin formal yang ditunjuk oleh pemerintah. Adapun Pengertian Kepala Desa adalah pemimpin dari desa di Indonesia, Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa, masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Kepala Desa tidak bertanggung jawab kepada Camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh Camat. Jabatan Kepala Desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya wali nagari, pambakal, hukum tua, perbekel, Peratin.

Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Tugas Kepala Desa adalah Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Selain tugas, kepala desa juga mempunyai kewenangan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu sebagai berikut:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
- d. Menetapkan Peraturan Desa
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan

kesejahteraan masyarakat Desa

- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
- m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif
- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah suatu badan yang sebelumnya disebut Badan Perwakilan Desa, yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan, yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Wakil yang dimaksud dalam hal ini adalah penduduk desa yang memegang jabatan seperti Ketua Rukun Warga, pemangku adat dan tokoh masyarakat lainnya, serta masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali 2 kali masa jabatan berikutnya.

Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa terdapat dua lembaga yaitu Pemerintah Desa dan BPD. Pemerintah berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa, sedangkan BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, mengawasi pemerintahan desa, serta merencanakan APBDes.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif karena peneliti hanya berusaha menjelaskan tentang Ketidak Percayaan Terhadap Kepala Desa Pasca Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sungai Rambai Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo (Sugiyono, 2017). Dengan pendekatan ini diharapkan mampu menjangkau realita di lapangan dengan mengumpulkan data secara langsung di lapangan melalui wawancara dokumentasi dan observasi.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Menurut Sugiyono, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan data adalah:

Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono, wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Metode wawancara menggunakan daftar pertanyaan dan dalam bentuk terbuka yang memberikan peluang bagi informan untuk menjawab pertanyaan secara terbuka dan tidak dibatasi oleh jawaban yang telah disediakan oleh peneliti. Metode ini digunakan untuk mengetahui bagaimana Ketidak Percayaan Terhadap Kepala Desa Pasca Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sungai Rambai Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo

Dokumentasi

Menurut Sugiyono, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Teknik Penentuan Informan

Pada penelitian ini teknik penentuan informan yang di gunakan adalah: *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, seperti yang dimaksud orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan dalam

penelitian, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan penelitian menjelajahi objek penelitian. Dalam penelitian ini Informan yang di pilih sebanyak 9 orang.

Tabel 2. Informan Penelitian

No	Nama	Pekerjaan	Jumlah
1	MUHAMAD SYARIF, SE.ME	Camat Tebo Ulu	1
2	MASHURI, S.Pd	KasiPem kantor Camat Tebo Ulu	1
3	SAKBANI, AM.Kep	Kepala Desa Sungai Rambai	1
4	MARHALIN	Ketua BPD Desa Sungai Rambai	1
5	ISKANDAR	Anggota BPD Desa Sungai Rambai	1
6	HASBULLAH S.Pd.I	Anggota BPD Desa Sungai Rambai	1
7	MUKYAT, SE	Sekretaris Desa Sungai Rambai	1
8	AMIRUDDIN	Tokoh Masyarakat Sungai Rambai	1
9	BAIDAWI.B	Masyarakat Desa Sungai Rambai	1
Jumlah			9

JENIS-JENIS DATA

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono, sumber data diklasifikasikan menjadi dua, yaitu :

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara yang dilakukan secara langsung dengan pihak yang konflik terhadap adanya distrust terhadap kepala desa pasca pemilihan badan permusyawaratan desa (BPD) di desa Sungai Rambai Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data, dapat melalui orang lain atau melalui dokumen. Sumber data dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen yang dapat berbentuk tabel statistik, buku, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan distrust terhadap kepala desa pasca pemilihan badan permusyawaratan desa (BPD) di desa Sungai Rambai Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo.

ANALISIS DATA

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Melakukan analisa terhadap data yang telah terkumpul merupakan salah satu tahap yang harus dilakukan untuk mencari hasil penelitian. Analisis data dilakukan guna memenuhi jawaban dari data-data yang terkumpul kemudian dilakukan proses analisis sehinggadidapatkan hasil dari penelitian tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Ketidakpercayaan (Distrust) Terhadap Kepala Desa Pasca Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sungai Rambai

1. Adanya Pelaporan oleh beberapa anggota BPD dan masyarakat terhadap Kepala Desa Sungai Rambai Kepada Bupati Tebo.

Kepala Desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD. Maka, terciptanya penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan desa diperlukan adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara Kepala Desa dengan BPD. Kepala Desa dan BPD sebagai mitra kerja diharapkan mampu menjalankan pemerintahan desa dengan baik tanpa adanya masalah/konflik yang merugikan Pemerintah Desa. Adapun kerjasama dan koordinasi tersebut dalam hal rencana pembangunan, anggaran pembangunan dan juga pelaksanaan pembangunan.

Di Desa Sungai Rambai Kecamatan Tebo Ulu, hubungan antara BPD dengan Kepala Desa sebagai mitra kerja kurang baik pasca pemilihan BPD, maka kerjasama dan koordinasi mereka kurang maksimal. Akibatnya adalah timbul konflik antara mereka. Konflik tersebut terjadi

karena dari awal mereka bukan merupakan satu kubu/kelompok, sehingga dalam pemerintahan banyak timbul perbedaan dan ketidakpercayaan terhadap kepala desa

Ketidakpercayaan terhadap Kepala Desa berlangsung dalam penyelenggaraan pemerintahan desa pasca pemilihan BPD. BPD yang seharusnya menjadi mitra kerja Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan berubah menjadi lawan. Dalam keseharian BPD selalu melakukan pengawasan ketat terhadap kegiatan Kepala Desa dengan menugaskan beberapa anggota untuk selalu memperhatikan kegiatan yang dilakukan oleh kepala desa.

2. Adanya Pelaporan ke Kapolres Tebo Oleh Anggota BPD terhadap Kepala Desa Sungai Rambai.

Adanya pelaporan kekepolisian Resort Tebo yang dilakukan oleh Anggota BPD terhadap kepala Desa Sungai Rambai dalam permasalahan penyalahgunaan anggaran. Adanya pelaporan yang dilakukan oleh Anggota BPD terhadap kepala Desa Sungai Rambai tentang adanya dugaan penyalahgunaan anggaran sebesar Rp.2.000.000.000 (2 Milyar) dari tahun 2017-2020, sebelum dilakukan pelimpahan ke Kejaksaan oleh kepolisian, maka audit dilakukan oleh Inspektorat kabupaten Tebo, hasil audit tersebut diperoleh selisih anggaran desa sebesar RP 82.865.000 (Delapan Puluh dua Juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) selama rentang waktu 2017-2020 dan itupun sudah di kembalikan ke kas desa, maka dalam hal ini masalah dugaan yang diadukan anggota BPD telah selesai secara hukum.

3. Adanya pengaduan Kasi Pemerintahan namanya ada diabsensi tetapi dalam kenyataannya tidak pernah hadir.

Dalam pemerintahan desa, posisi kepala desa bukan sebagai raja di wilayah desa tersebut, yang dapat menjalankan pemerintahan atas sekehendaknya saja. Termasuk dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang melibatkan intuisi berupa *like and dislike* (suka atau tidak suka) dengan mengenyampingkan aturan adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Kondisi ini tidak lain adalah bentuk nepotisme, pengisian jabatan di pemerintahan desa yang didasarkan pada hubungan bukan pada kemampuan. Akibat yang paling sederhana oleh praktik pengisian jabatan seperti ini dalam aspek pelayanan public adalah adanya potensi maladministrasi dalam pemberian layanan akibat petugas yang tidak kompeten.

4. Adanya permohonan penggantian Kepala Dusun dikarenakan sudah lanjut usia.

Ketidakpercayaan terhadap kepala desa yang terjadi di desa Sungai Rambai ini selanjutnya dalam bentuk adanya pengaduan permohonan pergantian Kepala Dusun di karenakan sudah lanjut usia. Permohonan pengantian perangkat desa ini sudah sesuai jika ditinjau dari pasal 5 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 tahun 2017 tentang pengangkatan dan Pemberhentian perangkat Desa sudah sesuai. Adanya pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap penggantian perangkat desa, dikarenakan lanjut usia ini sudah sesuai dengan aturan yang ada. Dalam pemberhentian perangkat desa yang lanjut usia sudah diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 tahun 2017.

Adanya permohonan kepada kepala desa untuk melakukan penggantian perangkat desa dengan alasan sudah lanjut usia, BPD memberi surat permohonan kepada kepala desa untuk melakukan penggantian perangkat tersebut, karena pergantian karena lanjut usia sudah diatur dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2017.

5. Adanya pernyataan yang dilakukan oleh anggota BPD dan Masyarakat tentang pengawasan dan transparansi penggunaan dana APBdes.

Ketidakpercayaan terhadap Kepala Desa terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya pelaksanaan APB-Desa yang di dalamnya terdapat perbedaan pendapat rencana pembangunan dan anggaran pembangunan desa. Ketidakpercayaan terhadap kepala desa Sungai Rambai dengan adanya pernyataan dari BPD dan masyarakat tentang pernyataan pengawasan dan transparansi penggunaan dana APBDes untuk pembangunan desa, namun pernyataan tersebut tidak sesuai dengan aturan yang ada.

Dalam keseharian penyelenggaraan pemerintahan desa antara BPD dengan Kepala Desa juga sering terlibat perdebatan, baik itu mengenai jalannya pemerintahan juga masalah pembangunan desa. Dalam setiap perdebatan antara BPD dan Kepala Desa menggunakan nada yang tinggi sehingga perangkat desa lainnya mengetahui kalau di antara mereka terdapat ketidakpercayaan. BPD menyampaikan pendapatnya kepada Kepala Desa akan tetapi Kepala

Desa tidak setuju dengan pendapat tersebut, yang berakhir dengan ketidakpercayaan terhadap kepala desa. Adanya pernyataan yang dilakukan oleh BPD dan masyarakat tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang ada, yang seharusnya BPD dan masyarakat mengadakan musyawarah dengan masyarakat terlebih dahulu kemudian hasil musyawarah tersebut disampaikan ke pemerintah desa baik secara lisan maupun tulisan. Peran BPD dan Kepala Desa harus sinergis, selama keduanya tidak dapat sinergi, maka di sana akan ada ketidakpercayaan bahkan dapat berujung konflik.

6. Usulan dari Kepala Desa Sungai Rambai kepada Camat Kecamatan Tebo Ulu untuk dapat memberhentikan salah satu anggota BPD.

Munculnya ketidakpercayaan terhadap kepala desa sehingga adanya usulan dari Kepala Desa Sungai Rambai kepada Camat Kecamatan Tebo Ulu untuk dapat memberhentikan salah satu anggota BPD. Usulan dari Kepala Desa Sungai Rambai kepada Camat Kecamatan Tebo Ulu untuk dapat memberhentikan salah satu anggota BPD sudah sesuai dengan prosedur. Karena hal ini hanya bersifat usulan ditindaklanjuti atau tidak itu wewenang dari Camat .

7. Adanya Penggiringan Kasus Oleh Kepala Desa

Adanya penggiringan kasus yang dilakukan oleh kepala desa Sungai Rambai kepada kasus yang menimpa salah satu anggota BPD Sungai Rambai ke pihak kepolisian Resort Tebo tentang kasus penipuan rental mobil. penggiringan kasus yang dilakukan oleh kepala desa Sungai Rambai terhadap salah satu anggota BPD tersebut tentang kasus penipuan rental mobil sudah ada pemeriksaan yang dilakukan oleh kepolisian dan salah satu anggota BPD tersebut sudah ditetapkan menjadi tersangka dengan hukuman 1,5 tahun penjara.

Faktor penyebab ketidakpercayaan terhadap kepala desa pasca pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Sungai Rambai Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo.

1. Integritas dalam Pengelolaan Keuangan desa

Ketidakpercayaan terhadap kepala desa dilihat dari bagaimana Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa tersebut dalam Pemerintahan Desa. Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan dengan mengadakan rapat/rembug untuk menentukan penanggungjawab program kerja, akan tetapi dalam kenyataannya yang mempunyai kendali penuh atas pengelolaan keuangan desa tersebut adalah Kepala Desa baik dalam hal anggaran maupun teknis. Sedangkan yang dilakukan BPD hanya melakukan pengawasan terhadap program-program kerja. Ketidakpercayaan terhadap kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa. selama ini pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa belum sesuai dengan peraturan yang ada sehingga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap kepala desa. Hasil penelitian ini memperkuat kesimpulan penelitian Aubert dan Kelsey dalam Rofiq, yang menyebutkan bahwa penggerak utama bagi tumbuhnya kepercayaan adalah integritas. Menurut hasil penelitian Zahra (2011) yang mengatakan bahwa integritas pemimpin mempengaruhi kepercayaan.

2. Kurangnya Transparansi dalam Pengelola Keuangan

Transparansi merupakan hal yang penting untuk mewujudkan sebuah tata kelola yang baik dalam pemerintahan, karena transparansi dapat membuktikan baik tindakan pemerintahan yang telah dijalankan, dan juga sebagai perwujudan pemerintah telah amanah dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan.

Untuk mewujudkan transparansi itu sendiri tentunya diperlukan sebuah tindakan atau kebijakan agar transparansi bisa dicapai dengan maksimal dan agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah desa. Dalam penyusunan APBDes hendaknya pemerintah desa melakukan musyawarah desa dengan tokoh masyarakat dan BPD agar adanya kepercayaan terhadap pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa.

3. Adanya Konflik BPD dan Kepala Desa Pasca pemilihan BPD

Dalam keseharian penyelenggaraan pemerintahan desa antara BPD dengan Kepala Desa juga sering terlibat perdebatan, baik itu mengenai jalannya pemerintahan juga masalah pembangunan desa. Dalam setiap perdebatan antara BPD dan Kepala Desa menggunakan nada yang tinggi sehingga perangkat desa lainnya mengetahui kalau di antara mereka terdapat ketidakpercayaan. BPD menyampaikan pendapatnya kepada Kepala Desa akan tetapi Kepala

Desa tidak setuju dengan pendapat tersebut, akhirnya BPD dan Kepala Desa terlibat percekungan yang hebat sampai perangkat-perangkat desa yang lain ikut menjadi penengah atas perdebatan tersebut.

4. Adanya Persepsi dari Masyarakat Itu Sendiri

Kurangnya pemahaman dari masyarakat itu sendiri terkait pengelolaan dana desa sehingga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap kepala desa. persepsi masyarakat yang kurang baik tentang pengelolaan keuangan desa akan menciptakan ketidakpercayaan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah desa. Faktor terjadinya ketidakpercayaan terhadap kepala desa yaitu persepsi dari masyarakat itu sendiri. Kurang nya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa menyebabkan timbulnya kecurigaan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Upaya yang dilakukan Kepala Desa dalam Mengatasi Ketidakpercayaan Pasca Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Sungai Rambai Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo

1. Pendekatan Melalui Pemerintah Kecamatan

Penyelesaian konflik antara kepala desa dan BPD melalui pendekatan Pemerintah Kecamatan sebagai media untuk memediasi konflik antara kepala desa dengan BPD yang terjadi pasca pemilihan BPD. Adanya peran pihak kecamatan sebagai mediator dalam penyelesaian konflik antara kepala desa dengan BPD pasca pemilihan kepala desa ditanggapi baik oleh pemerintah kecamatan dan kedua belah pihak yang berkonflik, dengan adanya penyelesaian masalah ini pemerintah desa dan BPD dapat menjalin sinergisitas dalam menjalankan roda pemerintahan desa.

2. Adanya Keterlibatan Wakil Bupati Tebo

Adanya keterlibatan wakil Bupati dalam penyelesaian konflik antara Kepala Desa Sungai Rambai dan BPD. Adanya keterlibatan wakil bupati dalam penyelesaian konflik antara kepala Desa dan BPD yang di inisiasi oleh PMD kabupaten Tebo namun dalam penyelesaian konflik tersebut belum menemui titik terang dari masalah tersebut.

3. Melakukan pendekatan kepada BPD dan Masyarakat

Tindakan Kepala Desa untuk mengatasi ketidakpercayaan adalah berusaha mendekati BPD dengan mengajak berunding atas permasalahan mereka, karena dengan berunding bersama dapat menyelesaikan permasalahan tanpa merugikan masing-masing pihak. Walaupun tanggapan dari BPD kurang begitu baik, tapi kepala Desa tetap selalu berusaha melakukan hal tersebut. Upaya mengatasi ketidakpercayaan terhadap kepala desa adalah berusaha mendekati BPD dengan mengajak berunding bersama agar menuai penyelesaian, selain itu kepala desa juga berusaha memberi masukan dan menegur untuk dijadikan pertimbangan dalam penyelenggaraan pemerintah.

4. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Partisipasi adalah perilaku yang ditunjukkan dengan memberikan kesempatan kepada anggota organisasi/bawahan untuk ikut serta dalam menetapkan tujuan, membuat keputusan dan mendiskusikannya kebijakankebijakan yang akan diterapkan nantinya. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa, kepala desa harus dapat meningkatkan partisipasi masyarakat baik itu dalam dalam proses perumusan atau pengambilan keputusan pembangunan desa. Hal tersebut diperlukan untuk mendukung terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa dan pelaksanaan pembangunan desa Sungai Rambai. Dalam melaksanakan tata pemerintahan yang baik seorang pemimpin harus berpartisipasi dalam proses perumusan atau pengambilan keputusan yang diperuntukkan bagi masyarakat. Hal tersebut diperlukan untuk mendukung terwujudnya *good governance*.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Bentuk Ketidakpercayaan Terhadap Kepala Desa Pasca Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sungai Rambai yaitu, Adanya Pelaporan oleh beberapa anggota BPD dan

- masyarakat terhadap Kepala Desa Sungai Rambai Kepada Bupati Tebo, Adanya Pelaporan Kapolres Tebo Oleh Anggota BPD terhadap Kepala Desa Sungai Rambai, Adanya pengaduan Kasi Pemerintahan namanya ada diabsensi tetapi dalam kenyataannya tidak pernah hadir, Adanya permohonan penggantian Kepala Dusun dikarenakan sudah lanjut usia dan Adanya pernyataan yang dilakukan oleh anggota BPD dan Masyarakat tentang pengawasan dan transparansi penggunaan dana APBdes. Adanya usulan dari Kepala Desa Sungai Rambai kepada Camat Kecamatan Tebo Ulu untuk dapat memberhentikan salah satu anggota BPD serta Adanya Penggiringan Kasus Oleh Kepala Desa
2. Faktor penyebab ketidakpercayaan terhadap kepala desa pasca pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Sungai Rambai Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo yaitu Integritas dalam Pengelolaan Keuangan desa, Kurangnya Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan, Adanya Konflik BPD dan Kepala Desa Pasca pemilihan BPD, Adanya Persepsi dari Masyarakat Itu Sendiri
 3. Upaya yang dilakukan Kepala Desa dalam Mengatasi Ketidakpercayaan Pasca Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Sungai Rambai Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo yaitu Pendekatan Melalui Pemerintah Kecamatan Adanya Keterlibatan Wakil Bupati Tebo, Melakukan pendekatan kepada BPD dan Masyarakat dan Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Saran

1. Saran kepala desa yaitu merangkul semua perangkat dan anggota BPD untuk menjalin sinergisitas dalam menjalankan roda pemerintahan Desa Sungai Rambai .
2. Untuk BPD agar dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsinya sebagai mitra pemerintah Desa

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Rozali. 2005. *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*. Yogyakarta. IRE Press.
- Adon Nasrullah Jamaludin., *Sosiologi Pedesaan* (Bandung; pustaka setia, 2015) h. 6
- Dede Mariana & Carolina Paskarina, *Demograsi & Politik Desentralisasi* (Bandung; Graha Ilmu, 2009) h. 32
- Eriyanto. 2001. *Analisis wacana (pengantar analisis teks media)*. Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara.
- Falcone, R. and Castelfranchi, C., 2004. *Trust dynamics: How trust is influenced by direct experiences and by trust itself*. In *Proceedings of the 3rd International Conference on Autonomous Agents and Multi-Agent Systems (AAMAS-04)*, pages 740–747. New York: ACM
- H.B. Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta : UNS Press
- Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta; Erlangga, 2011) h. 4
- H.A.W Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonoomi Asli, Bulat dan Utuh* (surabaya; grapindo, 2001) h. 3
- Jimly Asshiddiqie., *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta; PT.Raja Grafindo Persada, 2009) h. 420.
- Johnson & Johnson, 1997, *Emotional Intelligence*, Ney Jersey, Prentice Hall Inc
- Septiyan Al Gifari. 2016. Legitimasi dan Delegitimasi Melalui Ekspresi bahasa: Analisis Wacana pada Berita Politik Dalam Surat Kabar Lombok Post. *Jurnal. Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah FKIP Unierversitas Mataram*.
- Solomon, L.J. & Rothblum, E.D. 2001. *Academic Procrastination: Frequency and Cognitive-Behavioral Correlates*, *Journal of Counseling Psychology*, 31, 504-510
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung : Alfabeta
- Sumber Saparin, 1986, *Tata Pemerintahan Dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Jakarta Ghallia Indonesia, hlm 30
- Wolfrum, Rüdiger. 2008. *Legitimacy in International Law from a Legal*. Germany: Springer.
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004). Tentang Otonomi Daerah
- Glosarium Online. 2021. Diakses tanggal 15 Desember 2021 pukul 16:00 Wib

- Auliah, A., Prayitno, G., Ari, I. R. D., Wardani, L. E., & Meidiana, C. (2022). The Role of Social Capital Facing Pandemic COVID-19 in Tourism Village to Support Sustainable Agriculture (Empirical Evidence from Two Tourism Villages in Indonesia). *Economies*, 10(12).
<https://doi.org/10.3390/economies10120320>
- Badaruddin, B., Kariono, K., Ermansyah, E., & Sudarwati, L. (2021). Village community empowerment through village owned enterprise based on social capital in North Sumatera. *Asia Pacific Journal of Social Work and Development*, 31(3), 163–175.
<https://doi.org/10.1080/02185385.2020.1765855>
- Breeman, G., Termeer, C. J. A. M., & Lieshout, M. V. (2013). Decision making on mega stables: Understanding and preventing citizens' distrust. *NJAS - Wageningen Journal of Life Sciences*, 66, 39–47. <https://doi.org/10.1016/j.njas.2013.05.004>
- Che, C. F., & Mbah, M. (2021). Social Solidarity Economy and Village-centric Development in North-West Cameroon. *International Journal of Community and Social Development*, 3(2), 126–144.
<https://doi.org/10.1177/25166026211015474>
- Dai, H. (2016). From personal ties to village welfare: Changing community bonding in post-socialist rural China. *Community Development Journal*, 51(4), 517–533.
<https://doi.org/10.1093/cdj/bsv048>
- Djafri, N., Botutihe, S. N., Pauweni, A. A. J., Smith, M. B., & Badu, S. Q. (2022). Leadership management of village heads based on soft skill development of coastal communities in Indonesia. *Problems and Perspectives in Management*, 20(3), 233–246.
[https://doi.org/10.21511/ppm.20\(3\).2022.19](https://doi.org/10.21511/ppm.20(3).2022.19)
- Huard, S. (2022). Embodying and fashioning headship A day in the life of a village headman in the center of Myanmar. *HAU: Journal of Ethnographic Theory*, 12(2), 499–512.
<https://doi.org/10.1086/721182>
- Kariono, K., Badaruddin, B., Sudarwati, L., & Mardhiyah, A. (2021). Village Business Company's (VBC) development model as a channel for economic and social empowerment in Pulau Kampai Village, Pangkalan Susu District, Langkat Regency, North Sumatera Province, Indonesia. *Journal of Human Behavior in the Social Environment*, 31(7), 813–827.
<https://doi.org/10.1080/10911359.2020.1820416>
- Kolopaking, L. M., Wahyono, E., Irmayani, N. R., Habibullah, H., & Erwinsyah, R. G. (2022). Re-Adaptation of COVID-19 Impact for Sustainable Improvement of Indonesian Villages' Social Resilience in the Digital Era. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 17(7), 2131–2140. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.170713>
- Kusumawati, D., Setyowati, D. L., & Handoyo, E. (2022). SOCIAL CULTURE IMPACT AND VALUE CHANGES OF BATIK TOURISM VILLAGE: A CASE STUDY OF PESINDON-INDONESIA BATIK TOURISM VILLAGE. *Geojournal of Tourism and Geosites*, 40(1), 89–95.
<https://doi.org/10.30892/GTG.40110-806>
- Leavy, J. (2015). Measuring social networks in three Zambian villages. *Journal of Development Effectiveness*, 7(3), 357–374. <https://doi.org/10.1080/19439342.2015.1068831>
- Lewicka, D., & Zakrzewska-Bielawska, A. F. (2022). Trust and distrust in interorganisational relations-Scale development. *PLoS ONE*, 17(12 December).
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0279231>
- Mukherji, A. (2013). Evidence on Community-Driven Development from an Indian Village. *Journal of Development Studies*, 49(11), 1548–1563.
<https://doi.org/10.1080/00220388.2013.800859>
- Muravyova, M. (2017). State support of the village social infrastructure systems. *Przegląd Wschodnioeuropejski*, 8(2), 107–121. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85034441193&partnerID=40&md5=1b200080631dcb8f9c83ff8cd6bb5d3d>

- Prayitno, G., Dinanti, D., Wardani, L. E., & Sania, D. P. (2022). The Levels of Community Readiness and Community Characteristics in the Development of Tourism Village (Bangelan Village, Malang Regency, Indonesia). *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 17(4), 1181–1188. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.170416>
- Priatmoko, S., Kabil, M., Purwoko, Y., & Dávid, L. D. (2021). Rethinking sustainable community-based tourism: A villager's point of view and case study in Pampang Village, Indonesia. *Sustainability (Switzerland)*, 13(6). <https://doi.org/10.3390/su13063245>
- Rumkel, L., Sam, B., & Umanilo, M. C. B. (2019). Village head partnership, village consultative body and customary institution in village development. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(8), 1058–1063. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85071515820&partnerID=40&md5=dd04740dabd6160d0ac9cd25ddd5da16>
- Runyowa, D. (2017). Community-based tourism development in Victoria Falls, Kompisi Cultural Village: An entrepreneur's model. *African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure*, 6(2). <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85029069852&partnerID=40&md5=d740e9f30c4b110a30992d09a3f8617a>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Zavratnik, V., Podjed, D., Trilar, J., Hlebec, N., Kos, A., & Duh, E. S. (2020). Sustainable and community-centred development of smart cities and villages. *Sustainability (Switzerland)*, 12(10). <https://doi.org/10.3390/SU12103961>
- Zhuolin, P., Ye, L., Yuqi, L., & Zhigang, L. (2020). Citizenization of villagers in city based on field theory: A case study of liede redeveloped community, Guangzhou. *Tropical Geography*, 40(6), 981–992. <https://doi.org/10.13284/j.cnki.rddl.003287>